



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
DAN**



Google Educator Groups
MALANG

GOOGLE EDUCATOR GROUP (GEG) KOTA MALANG

TENTANG

**PROGRAM BOOTCAMP SERTIFIKASI INTERNASIONAL (GOOGLE
CERTIFIED EDUCATOR LEVEL 1 & GEMINI CERTIFIED EDUCATOR) BAGI
MAHASISWA S1 PGSD FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS
NEGERI MALANG**

NOMOR: 9.6.56 /UN32.1/KS/2026

NOMOR: 16.001/GEG-KM/VI/2026

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **Dua Puluh Sembilan**, bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Nastiti Rahajeng, S.Pd.,Gr., Ketua GEG Kota Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Google Educator Group (GEG) Kota Malang**, berkedudukan di **Jalan Mawar IV No. 19-X Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **Lembaga Pelatihan** di bidang **Pendidikan** yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada **pemilik sesuai akta pendirian**;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Google Educator Group (GEG) Kota Malang dan Universitas Negeri Malang dengan Nomor 9.6.56 /UN32.1/KS/2026 dan Nomor 16.001/GEG-KM/VI/2026 tentang Kerjasama **Program Bootcamp Sertifikasi Internasional (Google Certified Educator Level 1 & Gemini Certified Educator)** bagi

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

Halaman 1 dari 7

Mahasiswa S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang **Program Bootcamp Sertifikasi Internasional (Google Certified Educator Level 1 & Gemini Certified Educator)** Bagi Mahasiswa S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

**PASAL 1
KETENTUAN UMUM**

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Maksud Rancangan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerja sama **Program Bootcamp Sertifikasi Internasional (Google Certified Educator Level 1 & Gemini Certified Educator)** Bagi Mahasiswa S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang
- (2) Pelatihan Bersertifikasi Internasional untuk Mahasiswa dalam Program **Bootcamp Sertifikasi Internasional (Google Certified Educator Level 1 & Gemini Certified Educator)** Bagi Mahasiswa S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini mencakup (Nama Prodi, Penanggung Jawab & Nama Kegiatan):

- (1) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan GEG Kota Malang;
- (2) Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd., Nastiti Rahajeng, S.Pd., Gr; dan
- (3) Program **Bootcamp Sertifikasi Internasional (Google Certified Educator Level 1 & Gemini Certified Educator)** Bagi Mahasiswa S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.

**PASAL 3
TUJUAN**

Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang **pendidikan**.

**PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Memiliki otoritas untuk menetapkan arah dan kebijakan umum terkait kegiatan Program **Bootcamp Sertifikasi Internasional (Google Certified Educator Level 1 & Gemini Certified Educator)** Bagi Mahasiswa S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang serta mengatur penggunaan fasilitas dan sumber daya institusi untuk mendukung kegiatan;

- b. Menetapkan standar akademik, administratif, dan etika yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Program *Bootcamp* Sertifikasi Internasional (*Google Certified Educator Level 1 & Gemini Certified Educator*) Bagi Mahasiswa S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang; dan
 - c. Memiliki akses yang sesuai dan tidak terganggu terhadap sarana prasarana yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengembangan.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- a. Menyediakan dukungan finansial, administratif, dan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Program *Bootcamp* Sertifikasi Internasional (*Google Certified Educator Level 1 & Gemini Certified Educator*) Bagi Mahasiswa S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dengan efektif dan efisien;
 - b. Memastikan adanya koordinasi antara unit-unit terkait dalam institusi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Program *Bootcamp* Sertifikasi Internasional (*Google Certified Educator Level 1 & Gemini Certified Educator*) Bagi Mahasiswa S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, sarana prasarana, termasuk pengelolaan fasilitas dan alokasi sumber daya; dan
 - c. Memastikan bahwa kegiatan Program *Bootcamp* Sertifikasi Internasional (*Google Certified Educator Level 1 & Gemini Certified Educator*) Bagi Mahasiswa S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dilaksanakan sesuai dengan misi, visi, dan nilai-nilai institusi pendidikan serta sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. Memiliki hak untuk menerima kontribusi dengan ketentuan yang telah disepakati untuk penggunaan sarana prasarana;
 - b. Memperoleh dukungan dan bimbingan dari pihak institusi dalam hal fasilitas, peralatan, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Program *Bootcamp* Sertifikasi Internasional (*Google Certified Educator Level 1 & Gemini Certified Educator*) Bagi Mahasiswa S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang;
 - c. Mengakses sumber daya informasi dan jaringan kerja sama yang dimiliki oleh institusi untuk memperluas cakupan kegiatan dalam konteks kegiatan Program *Bootcamp* Sertifikasi Internasional (*Google Certified Educator Level 1 & Gemini Certified Educator*) Bagi Mahasiswa S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. Menyediakan sarana prasarana yang sesuai dan terjaga dengan baik untuk digunakan oleh UM sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati;
 - b. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelatihan Program *Bootcamp* Sertifikasi Internasional (*Google Certified Educator Level 1 & Gemini Certified Educator*) Bagi Mahasiswa S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh institusi pendidikan, termasuk mengelola anggaran dan melaporkan kemajuan secara berkala;

- c. Memastikan bahwa Program *Bootcamp* Sertifikasi Internasional (*Google Certified Educator Level 1 & Gemini Certified Educator*) Bagi Mahasiswa S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang berkontribusi secara positif terhadap pengembangan sumber daya; dan
- d. Memberikan layanan dan dukungan yang diperlukan kepada UM terkait dengan penggunaan sarana prasarana yang disediakan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6

DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program *Bootcamp* Sertifikasi Internasional (*Google Certified Educator Level 1 & Gemini Certified Educator*) Bagi Mahasiswa S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 12 (dua belas) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7

BIAYA KEGIATAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk menanggung biaya yang sudah disepakati.
- (2) **PIHAK KESATU** menanggung biaya kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** yang sudah disepakati.
- (3) **PIHAK KEDUA** menanggung biaya kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** yang sudah disepakati.

PASAL 8

PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Program *Bootcamp* Sertifikasi Internasional (*Google Certified Educator Level 1 & Gemini Certified Educator*) Bagi Mahasiswa S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan Program *Bootcamp* Sertifikasi Internasional (*Google Certified Educator Level 1 & Gemini Certified Educator*) Bagi Mahasiswa S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KESATU** mengirimkan surat tagihan biaya Program *Bootcamp* Sertifikasi Internasional (*Google Certified Educator Level 1 & Gemini Certified Educator*) Bagi Mahasiswa S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan



- Universitas Negeri Malang berdasarkan kesepakatan yang telah ditandatangani kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1);
- (5) **PIHAK KESATU** menyampaikan laporan penyelenggaraan Program *Bootcamp* Sertifikasi Internasional (*Google Certified Educator Level 1 & Gemini Certified Educator*) Bagi Mahasiswa S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang kepada **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PIHAK KESATU** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Program *Bootcamp* Sertifikasi Internasional (*Google Certified Educator Level 1 & Gemini Certified Educator*) Bagi Mahasiswa S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang; dan
- (7) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) dan ayat (8) ditujukan kepada:
Nastiti Rahajeng, S.Pd.,Gr
GEC Kota Malang
- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian Kerjasama** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:
- (3)

PIHAK KESATU FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Nama : Dr. Muh Arafik, S.Pd., M.Pd.
Jabatan : Ketua Departemen Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang
Alamat : Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Kota Malang 65145
Telepon : (0341) 551312 / HP. 08113331170
Surel : muh.arafik.fip@um.ac.id

PIHAK KEDUA

GEG Kota Malang

Nama : Nastiti Rahajeng, S.Pd.,Gr
Jabatan : Ketua GEG Kota Malang
Alamat : Jalan Mawar IV No. 19-X Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur
Telepon : 085729733869
Surel : nastiti.rahajeng91@gmail.com



PASAL 10
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11
PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 12
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (2) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
Dekan



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd.
NIP 197304132003121001

PIHAK KEDUA

Ketua Google Educator Group (GEG)
Kota Malang



Nastiti Rahajeng, S.Pd., Gr

